

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, KESADARAN PERPAJAKAN DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP MOTIVASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK**

Rangga Rian Wira Ari<sup>1</sup>, Masamah<sup>2</sup>, Hadli<sup>3</sup>,

<sup>1</sup>Universitas IBA, Palembang, Indonesia, ranggarian@gmail.com

<sup>2</sup>Universitas IBA, Palembang, Indonesia, masamahmandan@gmail.com

<sup>3</sup> Universitas IBA, Palembang, Indonesia, hadli@gmail.com

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of tax knowledge, tax sanctions, tax awareness and education level on the motivation of individual taxpayers in fulfilling tax obligations. This study uses quantitative research using primary data obtained from questionnaires. The population in this study is the individual taxpayer registered at the Palembang Ilir Timur Tax Office Pratama. In this study the sampling using the Non Probability Sampling method and sampling technique using the Slovin method, with a population of 156,145 people and a minimum sample of 100 respondents can be taken. The results of this study indicate that tax sanctions and educational levels do not significantly influence the motivation of individual taxpayers in fulfilling tax obligations. While tax knowledge and tax awareness significantly influence the motivation of individual taxpayers in meeting tax obligations.*

**Keywords:** *Tax Knowledge; Tax Sanctions; Tax Awareness; Education Level And Taxpayer Motivation*

**PENDAHULUAN**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi negara. Pajak sendiri banyak memberikan kontribusi besar pada pembangunan ekonomi di Indonesia dan juga sumber dana yang penting untuk pembiayaan nasional. Dimana pembangunan nasional ini telah direncanakan oleh Pemerintah agar bermaksud dapat mensejahterahkan seluruh rakyat Indonesia salah satunya dengan rencana pembangunan baik jalan mau pun inspratuktur lainnya serta agar supaya bangsa Indonesiamenjadi bangsa yang mandiri. Dengan adanya keinginan agar negaraIndonesia menjadi negara yang mandiri maka dari pada itu pemerintah harus mampu meningkatkan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari pajak dengan terwujudnya bangsa yang mandiri tersebut berarti bermaksud

agar Perekonomian di Indonesia dapat berkembang tanpa bantuan dari negara lain. Adanya tujuan tersebut maka untuk meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia tersebut diatur oleh lembaga khusus yang dibuat oleh instansi pemerintah yaitu Direktorat Jenderal Pajak dimana instansi ini bertanggung jawab dalam menghimpun dana dari masyarakat. Dimana upaya ini ditentukan oleh dua hal yang saling berkaitan yaitu kesadaran wajib pajak dalam melaporkan pajak dan sistem perpajakan yang mendukung sertasikap dan kemampuan aparat pajak dalam melaksanakan tugasnya dilapangan, maka dari itu sektor perpajakan ini sangat didukung dan benar-benar dikelola dengan manajemen yang baik yaitu pengelolaan yang dapat lebih transparan, jujur, akuntabilitas serta dilengkapi dengan etos kerja yang tinggi dari pihak fiskus.

Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (Pertiwi, 2016:5), karena sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia menggunakan *self assesment system*. Sebab itu masih banyak wajib pajak yang belum memiliki kesadaran akan betapa pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang baik. Dengan dilakukannya sosialisasi tersebut diharapkan dapat memotivasi masyarakat agar semakin giat memenuhi kewajibannya dalam memenuhi kewajiban pajak terutama dalam melaporkan pajak. Selain dapat memotivasi masyarakat diharapkan juga dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat dimana kesadaran masyarakat muncul jika masyarakat tersebut memahami mengenai pajak karena melaporkan kewajiban pajak sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak (Qomaria, 2008).

Selain mengenai motivasi dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak. Perlu adanya tindakan hukum yang memadai. Karena pajak sendiri sekarang menggunakan sistem *self assesment* dimana telah di atur dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) maka dari itu sepenuhnya hak melaporkan pajak ada di tangan wajib pajak itu sendiri, Menurut Isroah (2012;7), *self assesment system* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang, karena itu dengan digunakannya sistem ini membutuhkan kepatuhan suka rela dari wajib pajak. Tindakan sukarela ini dapat terwujud jika terpenuhi unsur kesadaran perpajakan dan unsur tindak penegakkan hukum atau sanksi perpajakan serta wajib pajak harus memiliki motivasi yang tinggi dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, tingkat kesadaran serta keaktifan seorang wajib pajak itu diperlukan agar sistem ini dapat berjalan dengan semestinya.

Iilir Timur merupakan salah satu kecamatan yang berada di kota Palembang provinsi Sumatra Selatan dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang meningkat setiap tahunnya. Hal ini didukung oleh data yang menunjukkan bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi selama 4 tahun terakhir yaitu pada tahun 2016 sebanyak 138.751, tahun 2017 sebanyak 147.940, tahun 2018 sebanyak 156.145, serta tahun 2019 sebanyak

166.749, (KPP Pratama Palembang Ilir Timur, 2018). Berdasarkan informasi di atas, dapat dilihat bahwa selalu terjadi peningkatan setiaptahunnya dengan tingkat kenaikan pada tahun 2017 sebesar 9.189, tahun 2018 sebesar 8.205, serta tahun 2019 sebesar 10.604. Namun, dengan adanya peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya. Berikut data yang menunjukkan perbedaan antara jumlah wajib pajak yang wajib SPT Tahunan dengan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunannya.

**Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak SPT Tahunan dengan Laporan SPT Tahunan Periode 2016-2019**

Tahun	WP Wajib SPT Tahunan	Laporan SPT Tahunan	Rasio Pembayaran Wajib Pajak SPT Tahunan
2016	138.751	54.253	39,10%
2017	147.940	53.511	36,17%
2018	156.145	55.220	35,37%
2019	166.794	55.008	32,98%

*Sumber : KPP Pratama Palembang Ilir Timur (2019)*

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa terjadi perbedaan antara jumlah wajib pajak yang wajib melakukan SPT Tahunan dengan Laporan SPT Tahunan. Motivasi merupakan sesuatu yang akan menggerakkan seseorang untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, dalam hal ini terkait dengan kewajibannya melaporkan pajak.

Motivasi tersebut akan mempengaruhi wajib pajak dalam melaporkan pajak. Apabila tingkat motivasi melaporkan pajak tersebut rendah, maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya. Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa tingkat motivasi melaporkan pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang melakukan keterlambatan dalam pembayaran dan pelaporan, dampaknya wajib pajak tersebut dikenai sanksi berupa denda. Dari tabel di atas jumlah wajib pajak yang melakukan keterlambatan pada tahun 2016 sebanyak 84.498 WPOP, tahun 2017 sebanyak 94.429 WPOP, pada tahun 2018 sebanyak 100.925 WPOP, dan pada tahun 2019 sebanyak 111.786 WPOP. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah wajib pajak yang melakukan keterlambatan dalam melaporkan pajaknya, sehingga dapat disimpulkan bahwa wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Timur masih kurang termotivasi dalam melaporkan kewajiban perpajakan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam

penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur sebanyak 156.145 wajib pajak. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Teknik *Non Probability Sampling* dimana setiap unsur yang terdapat pada populasi tidak memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kepercayaan 10% yaitu sebanyak 100 responden. Skala yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan skala likert 1 sampai 5.

**Tabel 2. Operasional Variabel**

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Pengetahuan Perpajakan (X1)	Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan (Caroline, 2009).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bersifat memaksa tanpa Kontraprestasi</li> <li>2. Pengetahuan mengenaifungsi perpajakan</li> <li>3. Cara pelaporan pajak</li> <li>4. Batas waktu pelaporan SPT</li> </ol>	Skala Likert
Sanksi Pajak (X2)	Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakanakan dituruti atau ditaati atau dipatuhi (Mardiasmo, 2018).	Wajib Pajak Paham tentang adanya sanksi	Skala Likert
Kesadaran Perpajakan (X3)	Kesadaran Perpajakan merupakan kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaporan pajak (Muliari, 2011)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui bahwa pelaporan pajak sangat mudah dilakukan</li> <li>2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.</li> </ol>	Skala Likert

Tingkat Pendidikan (X4)	Jenjang Pendidikan	Perguruan tinggi (D1,D2,D3,S1,S2,S3) Non perguruan tinggi (SMA/ sederajat)	Skala Nominal
Tingkat Pendidikan(X4)	Jenjang Pendidikan	Perguruan tinggi (D1,D2,D3,S1,S2,S3) Non perguruan tinggi (SMA/ sederajat)	Skala Nominal
Motivasi Wajib Pajak (Y)	Istilah motivasi berasal dari bahasa latin yakni "movere" yang berarti	1. Pelaporan pajak secara Sukarela 2. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP 3. Penyampaian surat pemberitahuan (SPT) Kepatuhan dalam pelaporan yang benar (atas perhitungan dan pembayaran pajak terutang	Skala Likert

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Validitas

**Tabel 3. Hasil Pengujian Validitas (n=100,  $\alpha = 10\%$ , r-tabel = 0,30)**

Variabel	No. Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X1)	1	0,722	0,30	Valid
	2	0,711	0,30	Valid
	3	0,789	0,30	Valid
	4	0,671	0,30	Valid
	5	0,584	0,30	Valid
Sanksi Pajak (X2)	6	0,660	0,30	Valid
	7	0,734	0,30	Valid
	8	0,640	0,30	Valid
	9	0,676	0,30	Valid
Kesadaran Perpajakan (X3)	10	0,719	0,30	Valid
	11	0,785	0,30	Valid
	12	0,728	0,30	Valid
	13	0,662	0,30	Valid
Motivasi Wajib Pajak (Y)	14	0,668	0,30	Valid
	15	0,543	0,30	Valid
	16	0,701	0,30	Valid
	17	0,714	0,30	Valid
	18	0,682	0,30	Valid

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan analisis correlate bivariate pada tabel diatas, dinyatakan bahwa tiap-tiap pernyataan variabel pengetahuan perpajakan (X1), sanksi pajak(X2), kesadaran perpajakan (X3) dan variabel Motivasi wajib pajak (Y) diperoleh r hitung lebih besar dari r tabel sehingga dapat digunakan untuk analisis selanjutnya karena item tersebut dinyatakan valid. Dengan demikian, berdasarkan hasil pengujian validitas masing-masing variabel independen dan dependen dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan dapat disebar melalui kuesioner.

### Uji Reliabilitas

**Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas**

Variable	Cronbach's alpha	Ketentuan	Hasil
Y	0,680	0,60	Reliabel
X1	0,735	0,60	Reliabel
X2	0,607	0,60	Reliabel
X3	0,698	0,60	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.6 diatas hasil pengujian reliabilitas dari setiap pernyataan untuk variabel pengetahuan perpajakan (X1) nilai Crosbach's Alpha menunjukkan angka 0,735 (lebih dari 0,60), variabel sanksi pajak (X2) nilai Crosbach's Alpha menunjukkan angka 0,607 (lebih dari 0,60), variabel kesadaran perpajakan (X3) nilai Crosbach's Alpha menunjukkan angka 0,698 (lebih dari 0,60) dan variabel motivasi wajib pajak (Y) nilai Crosbach's Alpha menunjukkan angka 0,680 (lebih dari 0,60) sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel ini dinyatakan reliabel.

### Analisis Regresi Berganda

**Tabel 5. Hasil Uji Analisis Regresi Berganda**

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6,296	2,241		2,810	,006
1 Pengetahuan Perpajakan	,523	,069	,605	7,545	,000
Sanksi Pajak	,029	,092	,022	,315	,753
Kesadaran Perpajakan	,216	,094	,182	2,284	,024
Tingkat Pendidikan	,033	,124	,018	,262	,794

a. Dependent Variable: Motivasi Wajib Pajak

Sumber : Olah Data Output SPSS 20.0

Berdasarkan tabel 4.9 *coefficients*, maka persamaan regresi linear berganda yaitu:

$$Y = 6,296 + 0,523 X_1 + 0,029 X_2 + 0,216 X_3 + 0,033 X_4$$

Dimana :

- Y = Motivasi wajib pajak
- a = Konstanta
- X<sub>1</sub> = Pengetahuan Perpajakan
- X<sub>2</sub> = Sanksi Pajak
- X<sub>3</sub> = Kesadaran perpajakan
- X<sub>4</sub> = Tingkat pendidikan
- e = Tingkat Error,

Nilai a = 6,296 Tanpa adanya responden yang memiliki pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran perpajakan, tingkat pendidikan maka motivasi wajib pajak akan tetap sama yaitu 6,296.

1. Nilai koefisien X<sub>1</sub> sebesar 0,523 artinya apabila terdapat peningkatan variabel pengetahuan perpajakan sebesar 1 satuan sementara variabel independen lainnya tetap, maka motivasi wajib pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,523.
2. Nilai koefisien X<sub>2</sub> sebesar 0,029 artinya apabila terdapat peningkatan variabel sanksi pajak sebesar 1 satuan sementara variabel independen lainnya tetap, motivasi wajib pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,029.
3. Nilai koefisien X<sub>3</sub> sebesar 0,216 artinya apabila terdapat peningkatan variabel kesadaran perpajakan sebesar 1 satuan sementara variabel independen lainnya tetap, motivasi wajib pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,216.
4. Nilai koefisien X<sub>4</sub> sebesar 0,033 artinya apabila terdapat peningkatan variabel tingkat pendidikan sebesar 1 satuan sementara variabel independen lainnya tetap, motivasi wajib pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,033.

### Uji Parsial (Uji t)

1. t-hitung untuk variabel pengetahuan perpajakan sebesar 7,545 dengan signifikansi  $0,000 < 0,05$  dan nilai t-hitung  $7,545 > t\text{-tabel} = 1,657$ . Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa pengujian tersebut menolak H<sub>0</sub> dan menerima H<sub>1</sub>. Sehingga ini berarti ada pengaruh positif dan signifikan pengetahuan perpajakan terhadap motivasi wajib pajak
2. t-hitung untuk variabel sanksi pajak sebesar 0,315 dengan signifikansi  $0,753 > 0,05$  dan nilai t-hitung  $= 0,315 < t\text{-tabel} = 1,657$ . Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa pengujian tersebut menerima H<sub>0</sub> dan menolak H<sub>2</sub>. Sehingga ini berarti tidak ada

pengaruh signifikan sanksi pajak terhadap motivasi wajib pajak.

3. t-hitung untuk variable kesadaran perpajakan sebesar 2,284 dengan signifikansi  $0,24 > 0,05$  dan nilai t-hitung =  $2,284 > t\text{-tabel} = 1,657$ . Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa pengujian tersebut menolak  $H_0$  dan menerima  $H_3$ . Sehingga ini berarti ada pengaruh positif dan signifikan kesadaran perpajakan terhadap motivasi wajib pajak.
4. t-hitung untuk variable tingkat pendidikan sebesar 0,262 dengan signifikansi  $0,794 > 0,05$  dan nilai t-hitung =  $0,262 < t\text{-tabel} = 1,657$ . Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa pengujian tersebut menerima  $H_0$  dan menolak  $H_4$ . Sehingga ini berarti tidak ada pengaruh positif dan signifikan tingkat pendidikan terhadap motivasi wajib pajak.

### Uji Simultan (Uji F)

**Tabel 6. Hasil Uji F (Simultan)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	218,558	4	54,640	31,846	,000 <sup>b</sup>
	Residual	197,308	115	1,716		
	Total	415,867	119			

a. Dependent Variable: Motivasi Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Tingkat Pendidikan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan

Sumber : Olah Data Output SPSS 20.0

Hipotesis :

$H_0$  : Pengetahuan Perpajakan, Sanksi pajak, Kesadaran Perpajakan, Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh terhadap Motivasi Wajib Pajak.

$H_1$  : Pengetahuan Perpajakan, Sanksi pajak, Kesadaran Perpajakan, Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap Motivasi Wajib Pajak.

Pada tabel anova diperoleh nilai F-hitung sebesar 31,846 dengan tingkat signifikan 0,000. Oleh karena itu tingkat signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05 dan  $F\text{-hitung} = 31,846 > F\text{-tabel} = 2,706$  maka ini berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Perpajakan ( $X_1$ ), Sanksi pajak ( $X_2$ ), Kesadaran Perpajakan ( $X_3$ ), Tingkat Pendidikan ( $X_4$ ) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Motivasi Wajib Pajak.

**Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)****Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinan Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,725 <sup>a</sup>	,526	,509	1,310

c. Predictors: (Constant), Tingkat Pendidikan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan

d. Dependent Variable: Motivasi Wajib Pajak

Sumber : Olah Data Output SPSS 20.

Berdasarkan tampilan output model summary pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinan R square adalah sebesar 0,526. Nilai ini menunjukkan bahwa 52,6% motivasi wajib pajak sebagai variabel dependen dapat dijelaskan oleh empat variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan (X1), sanksi pajak (X2), kesadaran perpajakan (X3), dan tingkat pendidikan (X4). Sedangkan sisanya 47,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Dan nilai koefisien korelasi dalam penelitian ini adalah sebesar 0,725. Jika disesuaikan dengan tabel 4.13 pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi, maka tingkat hubungan dalam penelitian ini termasuk kedalam tingkatan yang kuat, yang terlihat pada tabel. ( Sugiono : 2012).

**Tabel 8. Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi**

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat kuat

**Pembahasan**

Setelah melakukan beberapa tahap pengujian pada variabel pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran perpajakan dan tingkat pendidikan terhadap motivasi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa :

1. Pada variabel pengetahuan perpajakan menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi wajib pajak, karena pengetahuan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama Palembang ilir timur masih rendah yang disebabkan tingkat pelaporan SPT masih rendah. Sehingga semakin tinggi pengetahuan perpajakan maka semakin meningkat pula motivasi wajib

pajak dalam pemenuhan kewajiban pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Caroko, Heru dan Zahroh Z.A (2015) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap motivasi wajib pajak

2. Pada variabel sanksi pajak bahwa pengujian tersebut menerima H0 dan menolak H2. Sehingga ini berarti tidak ada pengaruh signifikan sanksi pajak terhadap motivasi wajib pajak, karena sanksi pajak yang diberikan sangat ringan hingga membuat wajib pajak tidak memperdulikan besarkecilnya sanksi pajak yang telah ditetapkan, sehingga sanksi pajak tidak menjadi tolak ukur wajib pajak orang pribadi untuk termotivasi dalam proses pelaporan pajak. Hasil ini memiliki kesesuaian dengan penelitian terdahulu, seperti penelitian yang dilakukan Cindy dan Pratiwi (2016) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi.
3. Pengujian hipotesis variabel kesadaran perpajakan bahwa pengujian tersebut menolak H0 dan menerima H3. Sehingga ini berarti ada pengaruh positif dan signifikan kesadaran perpajakan terhadap motivasi wajib pajak. Hal ini mengungkapkan bahwa kesadaran perpajakan menjamin masyarakat melakukan motivasi wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan pajak. Karena apabila kesadaran wajib pajak tinggi yang datang dari motivasi untuk melaporkan pajak, maka kemauan untuk melaporkan pajak pun akan tinggi dan pendapatan Negara dari pajak pun akan meningkat. Hasil ini memiliki kesesuaian dengan penelitian terdahulu, seperti penelitian yang dilakukan Santi dan Lely (2018) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.
4. Pengujian hipotesis variabel tingkat pendidikan bahwa pengujian tersebut menerima H0 dan menolak H4. Sehingga ini berarti tidak ada pengaruh positif dan signifikan tingkat pendidikan terhadap motivasi wajib pajak. Karena seharusnya seseorang dengan tingkat pendidikan yang tinggi mampu berpikir dan bertindak bijak dalam memotivasi diri untuk mematuhi kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Hasil ini memiliki kesesuaian dengan penelitian terdahulu, seperti penelitian yang dilakukan Hidayatullah (2009) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat pendidikan terhadap motivasi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajak.
5. Kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen dalam penelitian ini adalah sebesar 52,6% dan 47,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil uji yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi

wajib pajak. Karena pengetahuan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama Palembang Iir Timur masih rendah yang disebabkan tingkat pelaporan SPT masih rendah. Sehingga semakin tinggi pengetahuan perpajakan maka semakin meningkat pula motivasi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajak.

2. Pada variabel sanksi pajak pengujian hipotesis untuk t hitung menyatakan tidak ada pengaruh signifikan sanksi pajak terhadap motivasi wajib pajak, karena sanksi pajak yang diberikan sangat ringan hingga membuat wajib pajak tidak memperdulikan besar kecilnya sanksi pajak yang telah ditetapkan, sehingga sanksi pajak tidak menjadi tolak ukur wajib pajak orang pribadi untuk termotivasi dalam proses pelaporan pajak.
3. Pengujian hipotesis variabel kesadaran perpajakan ada pengaruh positif dan signifikan kesadaran perpajakan terhadap motivasi wajib pajak. Hal ini mengungkapkan bahwa kesadaran perpajakan menjamin masyarakat melakukan motivasi wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan pajak. Karena apabila kesadaran wajib pajak tinggi yang datang dari motivasi untuk melaporkan pajak, maka kemauan untuk melaporkan pajak pun akan tinggi dan pendapatan Negara dari pajak pun akan meningkat.
4. Pengujian hipotesis variabel tingkat pendidikan tidak ada pengaruh positif dan signifikan tingkat pendidikan terhadap motivasi wajib pajak. Karena seharusnya seseorang dengan tingkat pendidikan yang tinggi mampu berpikir dan bertindak bijak dalam memotivasi diri untuk mematuhi kewajibannya sebagai warga negara yang baik

## REFERENSI

- Ayunda, Winda Putri. (2015). *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak, dan Tingkat Ekonomi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Dengan Kontrol Petugas Kelurahan Sebagai Variabel Moderating Di Kota Pekanbaru*. Jom FEKON Vol.2 No.2 Oktober 2015.
- Bayu Caroko, Heru Susilo, Zahroh Z.A. (2015), *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak*, Jurnal Perpajakan Volume 1 Nomor 1. Malang: Universitas Brawijaya.
- Carolina, Veronica. (2009). *Pengetahuan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Chairil. (2017). *Manajemen Perpajakan*. Cetakan Kelima edisi revisi. Jakarta: PT Centro Inti Media.
- Ghozali. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harjantho, Eddy. (2008). *Manajemen Operasi*. Edisi Ketiga. Jakarta: Grasindo
- Luh Putu Santi dan Ni Ketut Lely, (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filling dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.

- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Jakarta: Andi Offset. Meliono, I. (2007). *Pengetahuan*. In : MPKT Modul I . Jakarta: FEUI.
- Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. (2011). *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Volume 2.
- Nurlina, T. M., Tarmizi, M. I., & Yulianita, A. (2017). *Metodologi Penelitian Ekonomi & Sosial*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siregar, M. I. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana. Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharyadi, & Purwanto, (2015). *Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern* (3 ed., Vol.2). (Rosidah, Penyunt,) Jakarta: Salemba Empat.
- Sulistyono, Adincha Ayuvisda. (2012). *Pengaruh Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Usahawan (Studi di Sentra Produksi Manik-manik Desa Plumbongambang, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur)*. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya.
- Viktor Billi Josua, Agus T. Poputra Dan Robert Lambey, (2016). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal EMBA Vol.4 No.4.
- Waluyo, (2014). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.